



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Yani Simpang Badung km. 5.5 tamiang layang 73611 0

Pemerintah Kab. Barito Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. copy surat nikah dari/surat kawin dari pemuka agama/penganut kepercayaan
2. copy akta kelahiran suami istri
3. copy KTP / KK
4. Pas foto berdampingan uk, 3 x 4 sebnyak 4 lembar
5. 2 orang saksi berusia 21 thn ke atas
6. copy kutipan akta anak yg diakan diakui
7. copy akta perceraian / kematian jika pernah kawin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. daftar diloket dan menyerahkan berkas 2. proses berkas 3. pengambilan akta

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Yani Simpang Badung km. 5.5 tamiang layang 73611 0

Pemerintah Kab. Barito Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

90 Menit

1. daftar loket pengambilan no antri dan penyerahan berkas 5 menit
2. verifikasi berkas, proses berkas dan pencetakan akta perkawinan 70 menit
3. pengambilan akta 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan untuk suami dan istri

Pengaduan Layanan

secara tatap muka dan online